

Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Klas 1 B Stabat Tahun 2019)

Muhammad Habib

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura

M_Habib@staijm.ac.id

ABSTRACT

The background of this research is that based on the identification that the researchers did at the research location, it was the economic factor that was the most common cause of divorce in the household. In this case divorce is meant because economic factors are a matter of family livelihood, among them there are husbands who are not responsible for the needs of their families and do not work hard to fulfill their obligations, and there are also among husbands who are actually responsible and keep trying to provide a living, however his wife had a luxurious lifestyle so he demanded a living that her husband could not fulfill and then filed for divorce. The objectives of this research are: First, to find out the meaning of divorce. Second, to find out whether economic factors must be examined as a cause of divorce. Third, to find examples of divorce cases because of economic factors. This type of research is the process and meaning in the perspective of the subject more highlighted in qualitative research. With the results of the study: Showing that the divorce rate in the Langkat District Religious Court continues to increase. As for divorce due to economic factors is the most factor in causing divorce in the Langkat District Religious Court in 2019 as many as 1458 cases or around 80.87% of the total divorces that occurred in 2019 while the remaining 19.13% was the 12th percentage factor causes of divorce other than economic factors.

Keywords: Divorce, Economic, Factors.

ABSTRAK

Latar belakang dilakukan penelitian ini bahwa berdasarkan identifikasi yang peneliti lakukan dilokasi penelitian yaitu faktor ekonomilah yang paling banyak menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga. Dalam hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan terdapat pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian. Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini yaitu: Pertama, Untuk mengetahui bagaimana makna perceraian. Kedua, Untuk mengetahui benarkah faktor ekonomi harus diteliti sebagai penyebab perceraian. Ketiga, Untuk mengetahui contoh kasus perceraian karena faktor ekonomi. Jenis penelitian ini adalah Proses dan pemaknaan dalam perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dengan hasil penelitian: Menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Langkat terus meningkat. Adapun perceraian karena faktor ekonomi adalah faktor yang terbanyak dalam menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Langkat pada tahun 2019 sebanyak 1458 kasus atau sekitar 80,87% dari total perceraian yang terjadi pada tahun 2019 sedangkan sisanya 19,13% adalah jumlah persentasi ke- 12 faktor penyebab perceraian selain faktor ekonomi.

Kata Kunci: Perceraian, Faktor ekonomi.

PENDAHULUAN

Perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam menempuh kehidupan keluarga yang sejahtera dan bahagia sepanjang masa. Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan sunnatullah, dengan penyebab yang berbeda-beda (Beni A.Saebani, 2012).

Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga tersebut, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk diwujudkan. Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masingnya sering menimbulkan krisis rumah tangga yang mengubah suasana harmonis menjadi percekocokan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, semuanya merupakan halhal yang harus ditampung dan diselesaikan.

Tujuan mulia perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain adalah faktor psikologis, biologis, ekonomis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan lain sebagainya (Djamaan Nur, 2011). Perkawinan memang tidak terlepas dari istilah nafkah yang berarti "belanja". Nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan sesuatu kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Hukum nafkah sendiri adalah wajib yang merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah (Depag, 2013).

Perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi atau nafkah memang bisa terjadi, hal ini seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa perceraian bisa disebabkan karena suami tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya. Adapula kondisi yang sebenarnya suami bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian. Melihat kondisi suami yang tidak bertanggung jawab ada istri yang menyikapinya dengan sabar dan tetap setia kepada suaminya, dan adapula istri yang tidak sabar dan kemudian mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya melalui Pengadilan Agama.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 2 "bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antara suami dan istri itu tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri". Salah satu alasan perceraian yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat menjadi PP No.9 Tahun 1975) adalah karena meninggalkan pasangan tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu dua tahun berturut-turut. Yang dimaksud meninggalkan pasangan dalam hal ini adalah yang tanpa izin ataupun alasan yang kurang masuk akal dalam kehidupan berumah tangga.

Perceraian dalam suatu perkawinan, sebenarnya jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian. Perceraian memang dibolehkan dalam islam akan tetapi perbuatan itu sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah. Namun pada dasarnya ditengah-tengah masyarakat banyak yang melakukan perceraian baik itu dari faktor ekonomi maupun dari faktor lainnya, seperti faktor psikologis, faktor biologis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan, dan lain sebagainya (Hasan,2016).

Dalam hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan terdapat pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian.

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini ialah: Bagaimana makna perceraian? Benarkah faktor ekonomi harus diteliti sebagai penyebab perceraian? Bagaimana contoh kasus perceraian karena faktor ekonomi? Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui makna perceraian, untuk mengetahui benarkah faktor ekonomi harus diteliti sebagai penyebab perceraian, untuk mengetahui contoh kasus perceraian karena faktor ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini diambil karena penelitian ini berusaha menelaah fenomena sosial dalam suasana yang berlangsung secara wajar atau alamiah, bukan dalam kondisi terkendali atau laboratories. Proses dan pemaknaan dalam perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Ciri-ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya. Oleh karena itu, laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh keautentikan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy J. M.A, 2011). Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan keadaan-keadaan atau status fenomena yang terjadi yang dapat diamati dengan kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang menjadi subjek penelitian. Secara prakteknya penulis sekaligus menggali informasi dari subjek penelitian kemudian hasil penelitian diungkapkan dengan kalimat (Abu Achmad, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian dalam istilah ahli Fikih disebut “talak” atau “furqah”. makna talak secara bahasa adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut istilah syara talak adalah “Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.” Menurut Al-Jaziri, talak adalah “Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau menurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu” (Al-Hamdani, 2012).

Bentuk-bentuk perceraian terlihat dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan (terjadi perceraian). Dalam hal ini ada 4 kemungkinan terjadi putusnya perkawinan:

- 1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri.
- 2) Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu.
- 3) Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikan dengan cara tertentu dan diterima oleh suami serta dilanjutkan dengan ucapan untuk memutuskan perkawinan.
- 4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan (Amir Syarifudin, 2014).

Pengadilan Agama di Indonesia dikenal dua istilah perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat adalah sebagai berikut:

- 1) Cerai talak adalah putusnya hubungan perkawinan dari pihak suami, yang tercantum dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo dan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Cerai gugat adalah putusnya hubungan perkawinan atas gugatan cerai dari pihak istri, yang tercantum dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 jo dan Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Fauzan, 2012).

Nafkah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu نفقة dalam kamus munawir diartikan dengan biaya atau belanja. Sedangkan dalam tata Bahasa Indonesia kata nafkah berarti pengeluaran. Nafkah menurut bahasa adalah keluar dan pergi. Menurut istilah ahli fiqh adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal (Ahmad Warson Munawir, 2014).

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini QS Al-Baqarah: 233 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya yang telah menjadi ibu dengan ma'ruf. Ayat Al-Qur'an tersebut memberikan ketentuan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu. Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seseorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah (Sohari Sahrani, 2011).

Pengadilan Agama Kabupaten Langkat sebagai Pengadilan Agama kelas 1.B. dianggap sebagai pengadilan yang memiliki tingkat perkara yang tinggi dalam lingkup Jawa Barat. Dalam setiap tahun perkara yang diterima Pengadilan Agama Kabupaten Langkat rata-rata mencapai 6.000 perkara. Adapun jumlah perkara yang diterima tahun 2019 berjumlah 2156 perkara, sedangkan sisa perkara tahun lalu sebanyak 913 perkara, sehingga jumlah keseluruhan perkara yang ditangani tahun 2019 berjumlah 3069 perkara, dan perkara yang diputus tahun 2019 sebanyak 1026 perkara. Kemudian jumlah perkara yang belum diselesaikan tahun 2019 masih tersisa sebanyak 1543 perkara.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Hj. Mardiah, M.Ag sebagai hakim mengenai kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama kelas 1 B Stabat diketahui bahwa setiap tahunnya tingkat perceraian di Kabupaten Langkat terus meningkat, seperti contoh dalam tiga tahun terakhir, pada tahun 2016 perceraian terjadi sebanyak 1093 kasus perceraian, pada tahun 2017 terjadi sebanyak 1610 kasus perceraian, dan yang tahun terakhir kemarin, tahun 2018 terjadi sebanyak 2105 kasus perceraian. Adapun untuk jenis perkara perceraian pada tahun 2019, Pengadilan Agama Kabupaten Langkat menerima 2156 perkara. Adapun pengelompokan perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kabupaten Langkat pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Rata-rata perkara yang diterima dalam setiap bulannya pada tahun 2019 adalah sebagai berikut: $2156/12 = + 180$ perkara setiap bulannya atau sekitar 6 perkara tiap harinya. Perkara yang diputus pada tahun 2019 rata-rata: $1926/12 = + 161$ perkara setiap bulannya atau sekitar 5 perkara tiap harinya. Jadi hasil kerja maksimal Pengadilan Agama kabupaten Langkat dalam menyelesaikan perkara setiap bulannya adalah: $161/180 \times 100\% = 89,4\%$

Faktor-faktor yang timbul sebagai alasan seorang istri mengajukan gugatan cerai atau seorang suami mengajukan permohonan talak, dijadikan dasar bagi hakim

untuk memeriksa dan mempertimbangkan dalam mengambil keputusan sesuai dengan hukum Islam. Banyak faktor yang mempengaruhi putusannya sebuah perkawinan sampai terjadinya perceraian. Baik faktor internal keluarga yaitu suami itu sendiri maupun faktor eksternal yaitu pihak ketiga. Faktor ekonomi, tidak adanya keharmonisan, dan gangguan pihak ketiga menjadi salah satu faktor yang tertinggi sebagai alasan terjadinya perceraian di pengadilan agama kabupaten Langkat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perceraian di pengadilan agama kabupaten Langkat, yaitu:

1. Moral
 - a. Poligami tidak sehat
 - b. Krisis akhlak
 - c. Cemburu
2. Meninggalkan kewajiban
 - a. Kawin paksa
 - b. Ekonomi
 - c. Tidak ada tanggung jawab
3. Kawin dibawah umur
4. Penganiayaan
5. Di hukum
6. Cacat biologis
7. Terus-menerus berselisih
 - a. Politis
 - b. Gangguan pihak ketiga
 - c. Tidak ada keharmonisan

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Langkat diperoleh data mengenai faktor-faktor yang diajukan oleh penggugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian beserta jumlah perceraian yang terjadi karena faktor-faktor tersebut pada tahun 2019 diperoleh beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Langkat.

Perceraian karena Faktor Ekonomi

Perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan terdapat

pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada hari rabu tanggal 12 Februari 2020 kepada Hakim Drs. Hj. Mardiah, M.Ag di Pengadilan Agama Langkat menyatakan bahwa tingkat perceraian di Langkat memang tinggi banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Seringkali gugatan perceraian yang datang adalah karena faktor ekonomi sehingga faktor ekonomi menjadi faktor pertama penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Langkat dari tahun ketahun.

Mendominasinya dan adanya peningkatan jumlah perceraian karena faktor ekonomi dalam tiap tahunnya berdasarkan observasi langsung yang telah dilakukan pada Pengadilan Agama Langkat menunjukkan hal senada dengan fenomena yang sedang terjadi bahwa faktor ekonomi mendominasi atas faktor-faktor lain dalam kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Langkat pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 14 Februari 2020 yakni beliau kepada salah satu tetangga yakni Ibu Bunga (nama samaran) seorang janda berumur 32 tahun. Jandanya beliau akibat perceraian yang dilakukannya pada tahun 2019 lalu, menyatakan bahwa ia mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Langkat atas suaminya Bapak Asep (nama samaran) berumur 41 tahun.

Beliau menikah dengan Bapak Asep pada saat usianya 20 tahun dan Bapak Asepnya sekitar 23 tahun. Mereka menikah atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari orang tua, dan mereka memutuskan untuk tinggal di kediaman orangtua sang suami, di Purwakarta. Awalnya mereka hidup bahagia layaknya pengantin baru yang masih saling pengertian, saling cinta dan sayang sampai mereka dikaruniai seorang putra. Namun dengan berjalannya waktu, kebutuhan rumah tangga terus meningkat, pekerjaan sang suami yang hanya buruh serabutan dianggap oleh Ibu Bunga dirasa sudah tidak cukup lagi.

Seperti ibu Sulastri, masalah ekonomi pun mengguncang rumah tangga Ibu Erni Widiawati binti Kusnadi (34 tahun) dan Bapak O. Supriyatno bin Waryono (39 tahun) dari desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura. Berawal dari pernikahan pada tanggal 17 November yang bahagia seperti pasangan pengantin pada umumnya, kemudian Ibu Erni tinggal di kediaman orangtua suaminya, hidup rukun dan dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama bernama Egita, anak kedua Gatot Gustiantoro, anak ketiga Panji Restu dan anak yang terakhir bernama Ananda Sabrina.

Keretakkan rumah tangga mereka sudah terasa sejak Juli tahun 2016, sering kali mereka terlibat percekocokkan dan pertengkaran yang diakibatkan suami yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Ibu Erni pun memutuskan untuk berangkat ke Taiwan sebagai TKW selama 2 tahun dengan tujuan agar dapat

memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Ibu Erni pulang pada bulan Agustus 2018 dan kembali kecewa melihat suaminya masih menganggur dan tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Tak terelakkan lagi pertengkaran menjadi memuncak semenjak kepulangan Ibu Erni sampai akhirnya mereka tidak pernah kumpul lagi dengan suaminya karena tidak tahan dengan sikap suaminya.

Ibu Erni mengajukan gugatan cerai (penggugat) kepada suaminya, Bapak O.Supriyatno (tergugat) di Pengadilan Agama kabupaten Langkat dengan nomor register salinan putusan 901/Pdt.G/2019/PA.Stb karena merasa tidak akan sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat. Penggugat mengajukan permohonan agar ketua Pengadilan Agama Langkat segera memeriksa dan mengadili perkaratersebut.

Pengadilan Agama Langkat memeriksa dan mengadili dengan landasan hukum yang sama dengan kasus Ibu sulastri yakni penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f undang-undang RI No 1 tahun 1974 jis pasal 19 huruf f peraturan pemerintah RI no 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI no. 1 tahun 1991) yakni “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, pokok masalah, dalil-dalil penggugat, bukti-bukti dan saksi, fakta dan relevansinya dengan dalil syar’i (dalam hal ini dalam fikih sunnah juz II hal248).

Kasus yang serupa terjadi pula pada keluarga kecil, keluarga Bapak Suradi bin Wahab (34 tahun) dengan Ibu Arum Sari binti Mustara (31 tahun). Pernikahan mereka diselenggarakan pada tanggal 1 mei 2008 dan tercatat di KUA Pangkalan Susu. Mereka memutuskan tinggal di kediaman Bapak Suradi dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sampai awal tahun 2019 serta mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Roberto Carlos.

Dalam beberapa kasus di atas semuanya terlihat memang karena kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi. Hanya saja masalah kadar nafkah yang mencukupi atau tidaknya terhadap kebutuhan rumah tangga memang tergantung kepada pelaku rumah tangga.

Dalam beberapa kasus yang telah dipaparkan sebelumnya ada kasus tersebut tentang suami yang mencari nafkah namun dirasa kurang cukup memadai oleh sang istri untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Dan ada juga yang suaminya yang seharusnya menjadi tulang punggung pencari nafkah malah berleha-leha, tidak peduli kehidupan dan kebutuhan rumah tangga sampai sang istri mengalah untuk pergi menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri, namun bukannya sadar malah terlihat ke’ena’an terbukti masih menganggurnya sang suami setelah sang istri kembali lagi ke tanah air.

Ekonomi rumah tangga berperan sangat penting dalam kehidupan berrumah tangga sehingga, alih-alih tidak bisa bersikap bijak dan rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan bisa-bisa ekonomi keluarga ini dapat mengakibatkan perceraian yang dampaknya jelas tidak bisa dianggap remehh. Penyikapan ini

tidak hanya bagi sang suami sang pencari nafkah melainkan bagi sang istri pula, sehingga timbul adanya pengertian serta tanggung jawab terhadap keutuhan rumah tangga.

Ternyata masalah ekonomi keluarga tidak pandang bulu terhadap lamanya usia perkawinan, Pada kasus rumah tangga Ibu Nurhidayanti yang masih berjalan lebih kurang 4 tahun mengalami perceraian, begitupun dalam kasus Ibu Erni, pernikahan yang kurang lebih 18 tahun pun (bukan waktu yang singkat) yang telah berjalan harus kandas karena kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi oleh sang suami.

Dalam kasus diatas terlihat memang ekonomi rumah tangga bisa mengakibatkan perceraian jika tidak disikapi dengan bijak. Pernikahan yang kurang lebih 11 tahun (bukan waktu yang singkat) telah berjalan harus kandas karena kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi oleh si suami.

Terlihat jelas perceraian karena faktor ekonomi mendominasi tingkat perceraian di Kabupaten Langkat pada tahun 2019. Pada tahun 2019 terjadi perceraian sebanyak 1803 kasus dengan 13 faktor penyebab perceraian, diantaranya perceraian karena faktor ekonomi sebanyak 1458 kasus atau sekitar 80,87 %, sisanya hanya sebanyak 19,13% untuk faktor-faktor lain selain ekonomi. Persentasi pada perceraian karena faktor ekonomi ini menunjukkan besarnya pengaruh ekonomi terhadap keutuhan rumah tangga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa Perceraian adalah putusannya suatu ikatan perkawinan karena sebab tertentu dan sesuai dengan aturan agama serta undang-undang perkawinan. Sedangkan Nafkah menurut bahasa adalah keluar dan pergi. Menurut istilah ahli fiqh adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Dari data-data yang terdapat di pengadilan agama Langkat dapat diketahui beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di pengadilan agama kabupaten Langkat tahun 2019 tercatat ada 13 faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, faktor-faktor tersebut adalah poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, penganiayaan, dihukum, cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga, dan tidak adakeharmonisan.

Bahwatingkat perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Langkat terus meningkat. Adapun perceraian karena faktor ekonomi adalah faktor yang terbanyak dalam menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Langkat pada tahun 2019 sebanyak 1458 kasus atau sekitar 80,87% dari total perceraian yang terjadi pada tahun 2019 sedangkan sisanya 19,13% adalah jumlah persentasi ke- 12 faktor penyebab perceraian selain faktor ekonomi. Dengan kata lain faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap terjadinya perceraian yang terjadi di Kabupaten Langkat pada tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin. (2012). *Dha'if Sunan Abi Dawud*, Juz III. Kuwait: Gharras.
- Al-Hamdani. (2012). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Depag RI.(2013). *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. Jakarta: Arda Utama. (Depag, 2013).
- Hasan, M. Ali.(2016). *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*.Jakarta: Siraja Prenada Media Group.
- Lexy, Moleong J. M.A. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Manan, Abdul dan Fauzan. (2012). *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munawir, Ahmad Warson. (2014). *Kamus Al Munawwir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al- Munawwir.
- Narbuko, Cholid & Abu Achmadi. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nur, Djamaan. (2011). *Fiqih Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang. Syarifudin, Amir. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tihami & Sohari Sahrani. (2011). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.